



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk membentuk struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);
10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di

lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

KETIGA : Tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membantu sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

KEEMPAT : Desk pelayanan informasi dan dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang yakni memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim DICABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

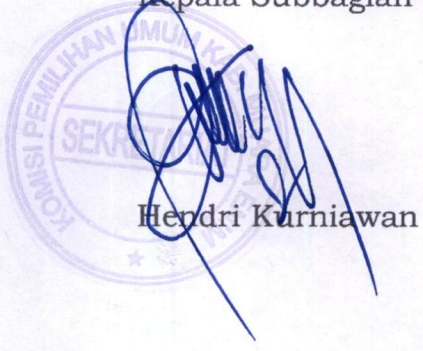
ttd.

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hendri Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

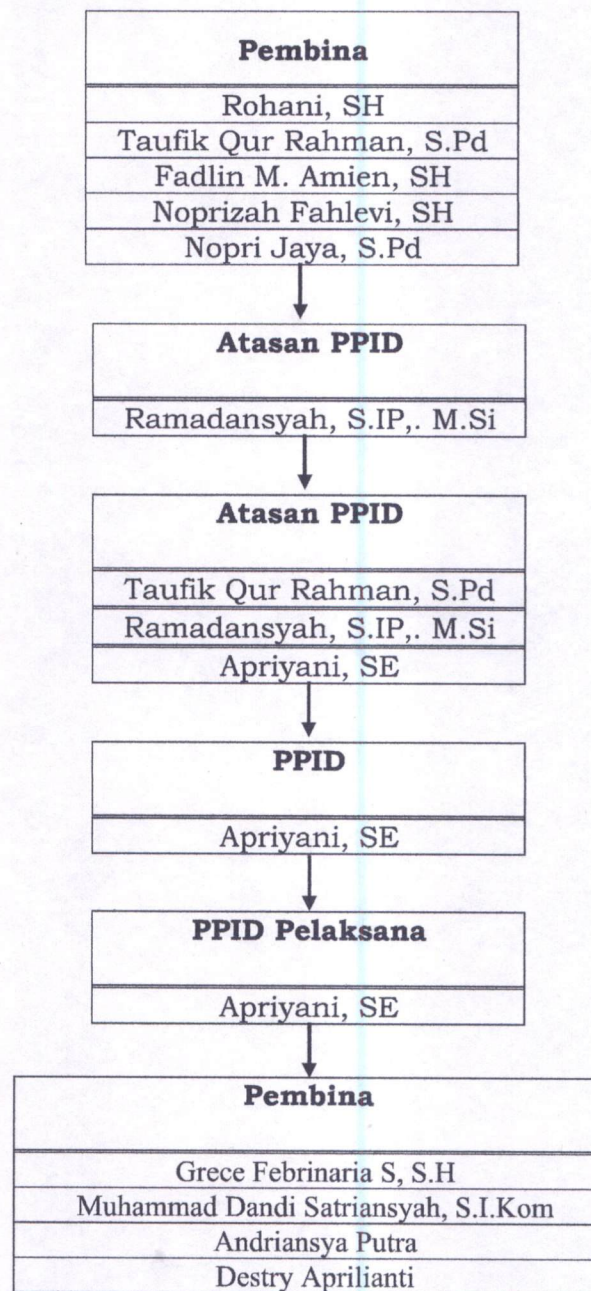
STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

No	Nama/ Jabatan	Kedudukan	Tugas
1	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim	Pembina PPID	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik
2	Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim	Atasan PPID	Memberikan pertimbangan terhadap pemohon informasi Melakukan control pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan Informasi
3	- Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM - Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim - Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Atasan PPID	Memberikan pertimbangan terhadap pemohon informasi
4	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID	- Merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegalatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim - Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan; - Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;

5	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana	1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; 3. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/subbagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 4. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU, PPID KPU Provinsi, atau PPID KPU Kabupaten/Kota; 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan 8. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada: a. subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
6	Para Staf Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim	Desk Pelayanan	Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim.



STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN MUARA ENIM



Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd.

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hendri Kurniawan

